

**Analisa Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ketentuan *Sunset Policy*  
Berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Norman Ibnuaji  
050400162X**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK  
JANUARI 2009**

**Analisa Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ketentuan *Sunset Policy*  
Berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum**

**Norman Ibnuaji  
050400162X**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Norman Ibnuaji**

**Npm : 050400162X**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 7 Januari 2009**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : Norman Ibnuaji  
NPM : 050400162X  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisa Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ketentuan  
*Sunset Policy* Berdasarkan Pasal 37A Undang-  
Undang Nomor 28 Tahun 2007

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Eka Sri Sunarti S.H., CN., MSi (.....)  
Pembimbing II : Rosewitha Irawaty S.H, MLI. (.....)  
Penguji : Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)  
Penguji : Surini A. Syarief, S.H., M.H. (.....)  
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, akhirnya Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul, "Analisa Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ketentuan *Sunset Policy* Berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007" merupakan tugas akhir untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penyusun bersedia menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi Penyusun dalam melakukan penulisan skripsi ini. Tetapi berkat bimbingan dan bantuan sejumlah pihak, maka pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu Penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada:

1. Ibu Eka Sri Sunarti, selaku Pembimbing I yang rela meluangkan waktunya untuk membimbing saya dan memberikan materi-materi untuk skripsi ini.
2. Ibu Rosewitha Irawaty, selaku Pembimbing II yang selalu direpotkan oleh Penyusun.
3. Ibu Fatmawati, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Seluruh dosen di FHUI yang pernah mengajar Penyusun yang telah memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada Penyusun.
5. Kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya serta memberikan bantuan dan saran kepada Penulis, antara lain Bapak Ervin, Ibu Runa dan Bapak Azka dari Direktorat Jenderal Pajak.
6. Bapak Rivai dari Biro Pendidikan yang selalu membantu kegiatan akademis Penyusun selama masa perkuliahan di FHUI.

7. Keluarga Penyusun yaitu almarhumah mama, Tienieke Nawa Agustina; Papa, Ir. Soeseno Suparman; dan Ibu, Prof. Dr. Ir. Nastiti Siswi Indrasti; serta kakak dari Penyusun Mbak Mega dan Mas Dika.
8. Indah Puspitasari, S.T. yang selalu mendukung Penyusun untuk menyelesaikan skripsi.
9. Andreas Kery yang memberikan “bantuan” untuk menyelesaikan skripsi, Aristo Adiputra Pangaribuan, dan Imam Heykal yang telah merelakan rumahnya disinggahi selama 4 tahun 6 bulan ini.
10. Kakek dan Imanuel teman jarang pulang, Fridon, Boling, Ian, Ajie, Tinton, Naser, Acok, Nanda, Ninda, Nyanya, Mimi, Hasnah, dan Jeje, serta teman-teman lain dari Penyusun yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas 9 semester yang menyenangkan,

Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Depok, Januari 2009

Norman Ibnuaji

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norman Ibnuaji  
NPM : 050400162X  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : PK IV(Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Ketentuan *Sunset Policy* Berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 7 Januari 2009

Yang menyatakan

( Norman Ibnuaji )

## ABSTRAK

Nama : Norman Ibnuaji  
NPM : 050400162X  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Analisa Terhadap Penerapan Ketentuan *Sunset Policy*  
Berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Latar belakang dari skripsi ini yaitu pemerintah bermaksud mengoptimalkan penerimaan perpajakan negara melalui kebijakan *sunset policy*. Yang dimaksud dengan *sunset policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagai implementasi Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Pokok permasalahan dari skripsi ini yaitu pelaksanaan dari *sunset policy* dan bagaimanakah efektifitas pelaksanaannya sampai dengan 31 Desember 2008. Pelaksanaan ketentuan *sunset policy* telah meningkatkan ketaatan masyarakat sekaligus penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu *sunset policy* berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 termasuk dalam intensifikasi perpajakan karena meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak lama dan wajib pajak baru lalu *sunset policy* berdasarkan Pasal 37A ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 termasuk ke dalam ekstensifikasi perpajakan karena menambah wajib pajak baru.

Kata kunci:

*Sunset policy*, intensifikasi, ekstensifikasi, perpajakan.



## ABSTRACT

Name : Norman Ibnuaji  
NPM : 050400162X  
Study Program : Economic Law  
Title : The Juridical Analysis Towards the Implementation of the Provisions Sunset Policy Based on the Article 37A Number Regulations 28 Year 2007


The background from this thesis is government meant to maximised the country's income from taxation through the sunset policy. That was meant with sunset policy was the policy of giving of taxation facilities, in the form of the abolition of administrative sanctions of taxation took the form of the interest that was arranged in the Article 37A number regulations 28 in 2007. The main subjects of this thesis are the implementation from sunset policy and how its effectiveness to implementation until December 31st 2008. Implementation of the provisions sunset policy increased the community's obedience at the same time state revenue from the sector of taxation. Because of that sunset policy was based on the Article 37A paragraph (1) number regulations 28 in 2007 including in the intensification of taxation because of increasing acceptance of the tax from the long tax obligator and new tax obligator and sunset policy based on the Article 37A paragraph (2) number regulations 28 in 2007 including inside extensification of taxation because of increasing the new tax obligator.

Key word:  
Sunset policy, intensification, extensification, taxation.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>Bab 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Konsep.....	11
1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
<b>Bab 2 PENJELASAN MENGENAI PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	14
2.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	16
2.3 Objek Pajak Penghasilan.....	21
2.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	26
2.5 Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak... ..	28
2.6 Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.....	31
<b>Bab 3 PENJELASAN MENGENAI KETENTUAN SUNSET POLICY BERDASARKAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007.....</b>	<b>32</b>
3.1 Pengertian Istilah Sunset Policy.....	32
3.2 Jenis Sunset Policy.....	37
3.3 Persyaratan Sunset Policy.....	39
3.4 Perbandingan Amnesti Pajak Dengan Sunset Policy.....	41
3.5 Ketentuan Pelaksana Dari Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.....	44
3.5 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan .....	46
<b>Bab 4 ANALISA TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN SUNSET POLICY BERDASARKAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007.....</b>	<b>49</b>
4.1 Implementasi Konsep <i>Sunset Policy</i> Berdasarkan Ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.....	49
4.2 Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Ketentuan Sunset Policy.....	55

4.3 Efektivitas Penerapan <i>Sunset Policy</i> Sebagai Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan.....	58
<b>Bab 5 PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>63</b>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu sumber utama penghasilan negara adalah pajak. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara. Pada beberapa tahun terakhir ini, penerimaan dari sektor fiskal mempunyai proporsi lebih dari 50% penerimaan dalam APBN.<sup>1</sup> Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh Pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh kepada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik.

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi Negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.<sup>2</sup> Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu perlu adanya pemahaman dari anggota masyarakat khususnya bagi wajib pajak mengenai seluk beluk perpajakan yang cukup rumit. Dengan memahami arti dan manfaat pajak untuk Negara akan timbul kesadaran masyarakat untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya di bidang pajak.

---

<sup>1</sup> Departemen Keuangan, <<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-layanan-list.asp?ContentKategoriId=5>>, 23 September 2008.

<sup>2</sup> H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal VII.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum positif di Indonesia yang paling tinggi dalam struktur hierarki perundang-undangan, dalam Pasal 23A UUD 1945 setelah amandemen keempat sebagai landasan konstitusional pajak menyatakan bahwa:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.<sup>3</sup>

Menurut Jimly Asshiddique, dalam bukunya *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Sesudah Amandemen Keempat*, penjelasan Pasal 27A UUD 1945 setelah amandemen keempat adalah sebagai berikut:

”sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak diperkenankan memaksakan berlakunya suatu ketentuan yang mengikat rakyat, yang bersifat mengurangi arti kebebasan atau membebani rakyat dengan kewajiban material tertentu yang mengurangi arti kebebasan hak milik, kecuali jika ketentuan tersebut disetujui oleh rakyat sendiri melalui wakil-wakil mereka di parlemen sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan (*representative democracy*).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemungutan pajak merupakan hak negara. Jadi UUD 1945 telah memberikan jaminan setiap bentuk pemungutan pajak dan pungutan lain yang memaksa, harus berdasarkan undang-undang. Setiap pemungutan pajak yang tidak berdasarkan undang-undang adalah bukan merupakan pajak adalah merupakan pemerasan. Landasan konstitusional lainnya adalah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap pemungutan pajak harus ada Undang-undangnya terlebih dahulu dengan demikian tanpa ada Undang-undang pajak tidak dapat dilakukan pemungutan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddique, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Sesudah Amandemen Keempat*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 37.

pajak.

Hal serupa juga berlaku di negara lain, misalnya di Inggris terdapat dalil yang menyatakan "*No taxation without representation*" dan di Amerika Serikat "*Taxation Without Representation is Robbery*".<sup>4</sup>

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut para ahli terdapat beberapa definisi pajak, akan tetapi ciri yang melekat pada pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisinya adalah:<sup>5</sup>

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu mengatur.

---

<sup>4</sup> Rukiah Handoko, *Pengantar Hukum Pajak Buku A*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal 14-15.

<sup>5</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), ed. 4, hal 6-7.

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:<sup>6</sup>

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit.

Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis dengan cara melihat ketiga unsur dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a. Penanggungjawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b. Penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c. Pemikul pajak, yaitu orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

---

<sup>6</sup> Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), ed. 4, hal 7.

## 2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: PPh. Pengenaan PPh untuk orang pribadi memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya).
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun domisili. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negarapada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.



Pemungutan dan pemotongan pajak adalah penerapan asas “pay as you earn dan ability to pay”<sup>7</sup> dan asas sumber dalam pemungutan pajak berdasarkan pertimbangan ekonomi. Saat wajib pajak menerima pembayaran/gaji diasumsikan mampu membayar pajak, sehingga ia diharuskan membayar pajaknya. Hal ini merupakan pajak yang dibayar di muka. Penerapannya dalam pajak penghasilan, untuk transaksi tertentu pihak yang membayar imbalan jasa diwajibkan memotong pajak penghasilan dari jumlah pembayaran tersebut. Dalam hal ini harus dibedakan antara memotong pajak dengan memungut pajak. Memotong pajak berarti memotong dari bagian nilai transaksi. Sedangkan memungut pajak berarti menambahkan nilai pajak pada harga atau nilai transaksi.

Tujuan memungut pajak adalah adanya kebutuhan keuangan negara/pemerintah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan lain adalah adanya kebutuhan akan kondisi sosial ekonomi yang terkendali. Pembayaran pajak disebut kewajiban kenegaraan terkait dengan tujuan tersebut maka fungsi pajak menurut pendapat modern oleh Richard A. Musgrave dan R. Soetomo terdiri atas:<sup>8</sup>

#### 1. Fungsi *Budgeter*

disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

#### 2. Fungsi *Regulerend*

disebut juga sebagai fungsi tambahan dari pajak yaitu pajak dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak sebagai alat kebijaksanaan. misalnya pemerintah ingin memberantas mabuk-mabukan di masyarakat, maka dengan cara pajak minuman keras yang tinggi.

#### 3. Fungsi *Distribution of Income*

---

<sup>7</sup> Sally M. Jones, *Principles of Taxation*, (Singapore: McGraw Hill Higher Education, 2002), hal 35.

<sup>8</sup> Rukiah Handoko, *Op. Cit.*, hal 17-19.

pajak yang dipungut pemerintah didistribusikan lagi dalam masyarakat, sehingga pendapatan nasional melalui pajak dapat merata di seluruh lapisan masyarakat. hal ini merupakan penjabaran dari tujuan ideal yaitu terciptanya *full employment*.

#### 4. Fungsi *Harmonization of Political Wants and Economy*

kepentingan pemerintah dalam memungut pajak harus serasi dengan masyarakat, tujuan pungutan pajak harus jelas dan peraturan pajak bisa diterapkan di lapangan.

#### 5. Fungsi *Stabilization of Economy*

pajak sebagai alat stabilisasi ekonomi, dianalisa bagaimana dampak pajak terhadap peredaran uang dalam masyarakat.

Kondisi perekonomian indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini terbilang cukup stabil. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah penerimaan pajak negara. pemerintah bermaksud mengoptimalkan lagi hal ini melalui kebijakan *sunset policy*.

Yang dimaksud dengan *sunset policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007).<sup>9</sup>

Latar belakang adanya *sunset policy* adalah karena Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak

---

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Panduan Sunset Policy 2008*, hal. 1.

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar.<sup>10</sup>

*Sunset policy* berdasarkan ketentuan Pasal 37A ayat (1) berlaku dari 1 Januari 2008 sampai 28 Februari 2009, sedangkan dalam ketentuan Pasal 37A ayat (2) berlaku dari 1 Januari 2008 sampai 31 Maret 2009.

Yang dapat memanfaatkan fasilitas *sunset policy* adalah:<sup>11</sup>

1. Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan lalu Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008, maka *sunset policy* berlaku efektif selama tahun pajak

---

<sup>10</sup> Agus Kuncoro, "Sunset Policy dan Tidur Nyenyak," [www.guskun.com/pajak/16-pajak/55-sunset-policy-dan-tidur-nyenyak.html](http://www.guskun.com/pajak/16-pajak/55-sunset-policy-dan-tidur-nyenyak.html), 18 September 2008.

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Op. Cit.*, hal 2.

2008.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan tersebut juga ditujukan agar pelaksanaan di lapangan meningkatkan profesionalisme aparaturnya perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.<sup>12</sup>

### 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007?
2. Bagaimanakah efektivitas penerapan *Sunset Policy* jika dihubungkan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan sampai dengan 31 Desember 2008?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan secara umum yaitu untuk memberikan gambaran secara garis besar kepada masyarakat, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai *sunset policy*, menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari *sunset policy*, serta memperoleh data mengenai hubungan antara gejala hukum di masyarakat dengan *sunset policy*.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan ketentuan *sunset policy*

---

<sup>12</sup> Siti Resmi, *Op. Cit.*, hal 18.

berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; dan

2. melihat bagaimana efektivitas dari penerapan *sunset policy* jika dihubungkan sebagai intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan sampai dengan 31 Desember 2008.

#### 1.4 Metode Penelitian

Pengertian penelitian hukum adalah<sup>13</sup> suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti langkah-langkah maupun tahap-tahap tertentu dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas<sup>14</sup>.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, karena akan menjelaskan mengenai *sunset policy*. Sedangkan dilihat dari bentuknya maka merupakan penelitian evaluatif karena akan menilai dan menganalisa efektivitas penerapan program *sunset policy*. Dari sudut tujuan penelitian hukum maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis.<sup>15</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran literatur-literatur dan data-data dari Direktorat Jenderal Pajak. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian pustaka, antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan keputusan kantor perpajakan.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hal 42.

<sup>14</sup> Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.2.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 9-12.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku teks, laporan penelitian, artikel ilmiah, jurnal, majalah, dan surat kabar, makalah-makalah, skripsi, tesis, dan disertasi.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dijadikan pedoman untuk mengkaji bahan primer dan sekunder, yang diperoleh dari kamus, bibliografi dan ensiklopedia.

Dari bahan-bahan hukum tersebut akan dilakukan analisis sekunder yang merupakan analisis deskriptif yang bersifat kualitatif untuk menghasilkan secara lengkap dan mendalam terhadap data keadaan maupun gejala terkait.

### 1.5 Kerangka Konsep

Ada beberapa istilah yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.<sup>16</sup>
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>17</sup>
3. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.<sup>18</sup>
4. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan*, UU Nomor 36 Tahun 2008, Penjelasan angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 angka 2, Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>19</sup>

5. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.<sup>20</sup>
6. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.<sup>21</sup>

### 1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, untuk menambah wawasan masyarakat mengenai penerapan *Sunset Policy* di Indonesia dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Sementara itu dalam tataran praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada masyarakat yaitu Subjek Pajak khususnya Wajib Pajak yang tertarik untuk memanfaatkan *Sunset Policy* tentunya dengan mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga akan mengoptimalkan pemasukan Negara dari sektor perpajakan.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, sistematika penulisan dilakukan dengan membagi pembahasan menjadi lima bab sebagai berikut :

#### BAB 1: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari enam sub-bab yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 1angka 11.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 1angka 14.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1angka 15.

## BAB 2: Penjelasan mengenai pajak penghasilan sebagai landasan teori

Bab ini terdiri dari enam sub-bab yang terdiri dari pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan, hak dan kewajiban wajib pajak, nomor pokok pajib pajak (NPWP) dan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dalam pajak penghasilan, dan fungsi SPT.

## BAB 3: Penjelasan mengenai *Sunset Policy*

Bab ini terdiri dari empat sub-bab yang terdiri dari pengertian istilah *sunset policy*, jenis-jenis *sunset policy*, persyaratan *sunset policy*, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

## BAB 4: Analisa terhadap penerapan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007

Bab ini terdiri dari tiga sub-bab yang terdiri dari implementasi konsep *sunset policy* berdasarkan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tujuan dan manfaat penerapan *sunset policy*, efektivitas penerapan *sunset policy* sebagai intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

## BAB 5: Penutup

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan.



## BAB 2

### Penjelasan Mengenai Pajak Penghasilan Sebagai Landasan Teori

#### 2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak.<sup>22</sup>

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.<sup>23</sup>

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan*, Nomor 36 Tahun 2008, Penjelasan angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 1.

Undang-undang yang mengatur mengenai pajak penghasilan telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang tersebut akan berlaku efektif tahun 2009.

## 2.2 Subyek Pajak Penghasilan

Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah.<sup>24</sup>

- a. 1. orang pribadi;  
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Pengertian badan dalam undang-undang sangat luas, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.<sup>25</sup>

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>25</sup> Lihat. Indonesia, *Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, *Op. Cit.*, Pasal 1 butir 3.

asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui *internet*. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.<sup>26</sup>

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:<sup>27</sup>

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Op. Cit., Penjelasan Pasal 2 ayat (5).

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:<sup>28</sup>

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (4).

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:<sup>29</sup>

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (5).

transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah subyek pajak luar negeri yang kewajiban perpajakannya diperlakukan relatif sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Perbedaan perlakuan perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak dalam negeri antara lain adalah (i) BUT tidak dapat menikmati *tax treaty* Indonesia dengan negara *treaty partner* lainnya karena ia bukan penduduk Indonesia, dan (ii) atas laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh suatu BUT dikenakan *branch profit tax*. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari negara *treaty partner* di Indonesia, pengujian keberadaan suatu BUT perusahaan dari negara *treaty partner* tersebut di Indonesia sebagai kriteria diperlukan untuk menentukan apakah Indonesia memiliki hak untuk memajaki penghasilan tersebut.

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan adalah:<sup>30</sup>

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

### 2.3 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.<sup>31</sup>

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:<sup>32</sup>

- a. Penghasilan dari pekerjaan, baik dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan dari kegiatan usaha, seperti keuntungan atau laba.
- c. Penghasilan dari modal.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah atau undian.
- e. Keuntungan dari penjualan harta.

Penghasilan termasuk:<sup>33</sup>

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>32</sup> H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 68

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, *Op. Cit.*, pasal 4 ayat (1).

- komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
  - c. laba usaha;
  - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
    3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
    4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
    5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
  - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;



- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
- q. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:<sup>34</sup>

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya; yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:<sup>35</sup>

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (3).

diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima *dividen*, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Siti Resmi, *Op. Cit.*, hal 24.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

- b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.<sup>38</sup>
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>39</sup>
- f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.<sup>40</sup>
- g. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.<sup>41</sup>
- h. - Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1).

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 28 ayat (1).

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

1. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
2. memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

#### Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Melaporkan beberapa masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan keputusan peraturan perundang-undangan perpajakan.

---

<sup>42</sup> Siti Resmi, *Op. Cit.*, hal 25.

7. Mengajukan permohonan banding kepada badan badan peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan.
8. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan keputusan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.
12. Wajib Pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayai untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.<sup>43</sup>

## **2.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.<sup>44</sup> Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok

---

<sup>43</sup> H.Bohari, *Op. Cit.*, hal 146.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, *Op. Cit.*, Pasal 1angka 1.

Wajib Pajak dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>45</sup>

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Penjelasan angka 2 Pasal 2 ayat (1).



sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.<sup>46</sup>

Salah satu penerapan asas keadilan adalah mengenai tarif progresif (*progressive rate*) yaitu tarif yang persentas pengenaan pajaknya semakin besar, semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak. Misalnya adalah pada pengenaan tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yaitu:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 % (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

<sup>46</sup> Siti Resmi, *Op. Cit.*, hal 26.

Penerapan tarif progresif (*progressive rate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh memberikan keadilan karena beban pajak (bagi masyarakat penghasilan sedikit dan banyak) diberikan tarif pajak yang proporsional (tergantung kemampuan ekonomi masyarakat) sehingga mencirikan keadilan sebagai asas utama pemungutan pajak.<sup>47</sup>

## 2.6 Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan

Fungsi SPT PPh sebagai sarana untuk:<sup>48</sup>

1. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan jumlah penghitungan pajak yang sebenarnya terutang;
2. Melaporkan tentang:
  - a. pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ;
  - b. penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ;
  - c. harta dan Kewajiban ;
  - d. pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak.

Surat pemberitahuan (SPT) orang pribadi ada tiga macam, yaitu:<sup>49</sup>

1. Formulir 1770, ditujukan untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas;
2. Formulir 1770S, digunakan oleh WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas;
3. Formulir 1770 SS, ditujukan bagi WP orang pribadi yang:
  - a. Mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja;
  - b. Mempunyai penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta) setahun;
  - c. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali berupa penghasilan berupa bunga bank dan atau bunga koperasi.

<sup>47</sup> Lihat Penjelasan Umum Bagian 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

<sup>48</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Sunset Policy 2*, 2008, hal. 23.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 24.

### Bab 3

## Penjelasan Mengenai Ketentuan *Sunset Policy* Berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

### 3.1 Pengertian Istilah *Sunset Policy*

Direktorat Jenderal Pajak mengkampanyekan kebijakan *Sunset Policy* 2008 sangat gencar dengan menggunakan berbagai media. Namun demikian, meskipun kampanye sudah dilaksanakan secara besar-besaran, kebijakan *sunset policy* baru mendapat tanggapan yang luas dari masyarakat pada bulan Desember yaitu saat akhir periode pelaksanaan. Lambatnya respon masyarakat lebih dikarenakan tidak adanya pemahaman yang memadai tentang konsep *sunset policy*. Masyarakat pada umumnya belum memperoleh penjelasan tentang manfaat yang dapat langsung dirasakan melalui *sunset policy*. Tujuan utama<sup>50</sup> dari kebijakan ini adalah menarik masyarakat yang selama ini tidak membayar pajak padahal telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, untuk membayar pajak.

Berawal dari Pasal 35A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan data dan informasi perpajakan dari setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi

---

<sup>50</sup> Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Lihat: Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Nomor 80 Tahun 2007, Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169.

dan pihak lain.<sup>51</sup> Yang dimaksud dengan data dan informasi perpajakan adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.<sup>52</sup>

Pemberian kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut merupakan konsekuensi penerapan sistem *self assesment* dan dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan menggunakan kewenangan itu, Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki data seluruh wajib pajak melalui pengembangan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Geografis sehingga dapat mengetahui dengan cepat dan tepat kondisi properti yang dimiliki wajib pajak.

Sebenarnya istilah *sunset policy* ini tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Tetapi istilah ini muncul dari bahan sosialisasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berlogo Departemen Keuangan dan bertajuk Sosialisasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, berformat *microsoft office powerpoint*. Terdapat di halaman 37 bahan sosialisasi tersebut istilah itu menjadi judul halaman. Tidak ada keterangan lebih lanjut apa definisinya. Di sana cuma tertulis catatan ringkas dari Pasal 37A Undang-Undang tentang Ketentuan

---

<sup>51</sup> Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). Lihat: Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 35A ayat (1). LN Nomor 85 Tahun 2007.

<sup>52</sup> Dudi Wahyudi, "Sunset Policy", <[dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/sunset-policy.html](http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/sunset-policy.html)>, 18 September 2008.

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).<sup>53</sup>

Istilah *sunset policy* sebenarnya hanya karena masalah waktu yang singkat, karena kita semua tahu bahwa *sunset* adalah waktu matahari terbenam yang hanya sebentar, kebijakan pemerintah berupa pemberian fasilitas penghapusan sanksi ini waktunya hanya sebentar yaitu selama tahun 2008. Oleh karena itu diistilahkan sebagai *sunset policy*. Penggunaan istilah ini hanya mengikuti istilah perpajakan yang telah digunakan sejak dulu di luar negeri.<sup>54</sup>

Dengan demikian, istilah *sunset policy* ini merujuk kepada fasilitas penghapusan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Sunset policy* adalah pengampunan pajak yang terbatas pada sanksi administrasi berupa bunga yang tidak akan dikenakan apabila Wajib Pajak yang berhak menyampaikan Surat Pemberitahuan tertentu dalam pajak penghasilan.

Pengampunan jenis ini diberikan kepada semua Wajib Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi yang membetulkan SPT Tahunan (PPH Badan, PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21) untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2007 dan hasil pembetulan tersebut ternyata menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah.

Pada umumnya kalau kasusnya seperti ini Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Kesempatan ini diberikan hanya satu tahun saja yaitu satu tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu 31 Desember 2008.

---

<sup>53</sup> Riza Almanfaluthi, "Sunset Policy: Istilah yang Perlu Diluruskan", <http://dirantingcemara.wordpress.com/2008/05/23/sunset-policy-istilah-yang-perlu-diluruskan/>, 25 November 2008.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, apabila pembetulanannya dilakukan setelah tanggal itu maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan sanksi sesuai Pasal 8 ayat (2) UU KUP.

Jenis pengampunan yang diberikan berdasarkan isi Pasal 37A tercantum dapat berupa pengurangan atau penghapusan. Hal ini berarti ketentuan ini masih memberikan ruang kepada aparat pajak untuk mengenakan sanksi, walaupun tidak 100%. Untuk efektifitas ketentuan ini serta demi kepastian hukum sebaiknya, kata “pengurangan” diperjelas artinya. Misalnya diberikan batas tertentu. Bisa juga besarnya pengurangan didasarkan pada besaran-besaran tertentu seperti tingkat kepatuhan dan lain-lain.

Namun demikian, ternyata dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008, kata-kata “pengurangan” ini direduksi sehingga jenis pengampunannya hanya dihapuskan saja. Tentu saja ini menguntungkan bagi Wajib Pajak karena lebih memberikan kepastian hukum.

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 ini diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Sedangkan untuk Wajib Pajak baru, kewajiban pajak pada dasarnya dimulai ketika Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tanpa tergantung kepada NPWP. Dengan demikian pemenuhan kewajiban pajak berlaku juga untuk tahun-tahun sebelum diperolehnya NPWP. Pemenuhan kewajiban ini bisa dilakukan sendiri dengan menyampaikan SPT ataupun bisa ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

Dalam Pasal 37A ayat (2), UU KUP memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif (yang berpenghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun) untuk secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apabila ini dilakukan pada tahun 2008, Wajib Pajak ini diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum tahun 2008 serta tidak akan dilakukan pemeriksaan untuk tahun-tahun tersebut kecuali SPTnya menyatakan lebih bayar atau ada data yang menyatakan SPT tidak benar.

Cara penghapusan sanksinya adalah berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008<sup>56</sup>, pemberian penghapusan sanksi administrasi ini dilakukan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Bagaimana kalau ternyata terhadap Wajib Pajak terlanjur dikenakan Surat Tagihan Pajak? Langkah yang bisa ditempuh adalah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.<sup>57</sup>

Data dan informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak lama tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak

- 
3. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
  4. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
  5. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).
  - 6.

<sup>56</sup> Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

<sup>57</sup> Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

lainnya.<sup>58</sup> Dengan ketentuan ini pihak aparat pajak tidak dapat menggunakan data dalam SPT PPh Pembetulan untuk menagih jenis pajak lainnya. Misalnya data dalam SPT Pembetulan SPT PPh tidak dapat digunakan menagih PPN melalui analisis ekualisasi PPh dan PPN.

Terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.

Dalam hal terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan di atas, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pembetulan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan sebelum tanggal 1 Juli 2008 dan satu kali pembetulan setelah 30 Juni s.d. 31 Desember 2008. Dengan demikian, apabila sebelum 1 Juli Wajib Pajak sudah menyampaikan SPT PPh Pembetulan dan mendapatkan fasilitas *sunset policy*, maka setelah tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008 dapat melakukan sekali lagi pembetulan untuk mendapatkan fasilitas *sunset policy*. Apabila sebelum 1 Juli 2008 Wajib Pajak lama belum melakukan pembetulan, maka hak atas penyampaian SPT Pembetulan hanya satu kali saja dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas *sunset policy*.

### 3.2 Jenis *Sunset Policy*

Ada dua jenis *sunset policy* berdasarkan ketentuan yaitu :

---

<sup>58</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Nomor 66/PMK.03/2008, Pasal 4.



### 1. *Sunset Policy* Untuk Wajib Pajak Baru<sup>59</sup>

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar bagi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

Fasilitas pembebasan sanksi ini khusus diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi saja yang mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008. Wajib Pajak yang memperoleh NPWP dalam tahun 2008 berdasarkan hasil ekstensifikasi termasuk dalam kriteria mendaftarkan diri secara sukarela ini sehingga dapat menggunakan fasilitas *sunset policy*.

Termasuk dalam lingkup penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
- c. Pajak Penghasilan Pasal 15.

Yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

### 2. *Sunset Policy* Untuk Wajib Pajak Lama<sup>60</sup>

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Lama adalah Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum 1 Januari 2008. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak lama, baik Orang Pribadi maupun Badan, yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007.

Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
- c. Pajak Penghasilan Pasal 15,

yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak lama yang sebelum 1 Januari 2008 telah memiliki NPWP dan sampai dengan 31 Desember 2007 belum menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007. SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 yang disampaikan dalam tahun 2008 tersebut diperlakukan sebagai pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 yang memanfaatkan *sunset policy*. Jadi yang dapat memperoleh fasilitas *sunset policy* ini bukan hanya atas pembetulan SPT Tahunan PPh saja tetapi juga SPT Tahunan PPh yang memang belum pernah disampaikan untuk tahun pajak sebelum 2007.

### 3.3 Persyaratan *Sunset Policy*

Untuk mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi yang dikenal dengan *sunset policy* ini, Wajib Pajak baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
2. tidak sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan,

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

3. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dihitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
4. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Sedangkan persyaratan bagi Wajib Pajak lama adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
2. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
3. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
4. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
5. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
6. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
7. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan yang juga meliputi jenis pajak lainnya, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.<sup>63</sup>

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

### **3.4 Perbandingan Amnesti Pajak dengan *Sunset Policy***

Pengampunan pajak sebenarnya adalah suatu tindakan yang kurang adil terhadap Wajib Pajak yang selama ini memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik dan benar. Namun demikian Pengampunan Pajak ini perlu dilakukan apabila kita menghendaki terbentuknya masyarakat fiskal yang berkesadaran pajak tinggi dalam waktu yang lebih cepat.

---

<sup>63</sup> Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Untuk Tahun 2007 dan Sebelumnya, Nomor 30/PJ/2008, Pasal 6 ayat (1).

Tujuan akhir Pengampunan Pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Pengampunan pajak akan meletakkan dasar administrasi Wajib Pajak dan harta Wajib Pajak dengan lebih baik dan benar yang akan menjadi titik tolak penilaian kepatuhan Wajib Pajak.

Pengampunan Pajak adalah fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak atau perorangan atau badan untuk memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak tentang penghasilan atau kekayaan baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, yang belum sepenuhnya/seluruhnya dikenakan pajak, yang nantinya akan dikenakan pajak di Indonesia melalui pengampunan pajak dengan cara misalnya: tarif pajak yang lebih rendah dari tarif umum. Wajib Pajak yang mengajukan pengampunan pajak dan membayar pajak yang diharuskan untuk pengampunan pajak, dibebaskan dari pengusutan fiskal tentang asal usul dari penghasilan dan atau kekayaan tersebut.<sup>64</sup>

Agar pengampunan pajak ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Wajib Pajak dan menghasilkan penerimaan yang signifikan dalam jangka panjang, fasilitas pengampunan pajak tidak hanya membebaskan dari pengusutan fiskal, tetapi juga dapat bebas dari pengusutan tindak pidana khusus.

Jika kita bandingkan dengan Fasilitas *Sunset Policy*, sangatlah berbeda antara *Tax Amnesty* dengan *Sunset Policy* ini. Hal ini dikarenakan, kalau untuk *Tax Amnesty* jelas adanya (sebagaimana penjelasan di atas), namun jika *Sunset Policy*, sepertinya Direktorat Jenderal Pajak “melepas tetapi ekornya tetap dipegang”, atau artinya disini adalah bahwa hanya sanksinya saja yang diberikan penghapusan, sedangkan utang pajak tetap saja ada. Yang diharapkan wajib pajak adalah sebenarnya utang pajak, sanksi maupun pemeriksaan tidak akan dilakukan atas pembetulan laporan pajaknya sampai dengan jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk

---

<sup>64</sup> Fidel, *Pajak Penghasilan*, cet. pertama, (Jakarta: Carofin Publishing, 2008), hal 34.

mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.<sup>65</sup>

Konsep dasar Undang-Undang Perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. *Sunset policy* memberi kesempatan kepada Wajib Pajak. Yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya; dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan uraian *Sunset Policy* tersebut dapat kita ambil kesimpulan, bahwa jika seseorang akan memanfaatkan *sunset policy* ini hanya memperoleh fasilitas pembebasan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar; sedangkan untuk hutang pajaknya tetap saja dikenakan. Sebenarnya wajar apabila wajib pajak mengharapkan pengampunan pajak jika dibandingkan dengan *Sunset Policy*. Hal ini dapat kita ambil ilustrasinya yaitu yang tertuang pada salah satu pasal dari UUD 1945, dimana disebutkan Presiden dapat memberikan amnesti kepada seseorang, sementara bagi masyarakat atau Wajib Pajak yang selama ini mungkin melakukan pembayaran pajaknya tidak benar tidak diberikan pengampunan. Inilah ilustrasi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah.<sup>66</sup>

Sedangkan menurut Chandra Budi, *sunset policy* ini adalah bentuk lain dari pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang skala, jenis, dan waktu

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal 35.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal 36.

pemberlakuannya lebih kecil. Skalanya hanya pada pembetulan SPT Tahunan saja, tidak pada WP yang belum atau tidak memasukkan SPT-nya. Jadi, sebenarnya WP tersebut telah memasukkan SPT-nya, tetapi seiring waktu, WP tersebut masih menyadari adanya kekurangan pajak yang belum dilaporkan (*under report*).

Jenis pajak yang diatur juga hanya terbatas pada Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tidak menyentuh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai contoh, omzet menurut SPT Tahunan PPh dengan jumlah penyerahan menurut SPT Masa PPN dalam satu tahun umumnya akan sama. Ketika WP memanfaatkan *sunset policy* ini dengan membetulkan omzet PPh-nya dan sanksi administrasi dihapuskan, di lain pihak sanksi administrasi untuk PPN akan tetap dikenakan. Selain itu, jangka waktu pemberlakuannya memang sangat terbatas hanya sampai akhir tahun 2008.<sup>67</sup>

### **3.5 Ketentuan Pelaksana dari Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007**

Untuk pelaksanaan ketentuan *Sunset Policy*, pemerintah menerbitkan cukup banyak ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan *sunset policy* agar penyelenggaraan di lapangan (pelayanan kepada Wajib Pajak di kantor pelayanan pajak) berjalan dengan baik. Peraturan yang ada dikeluarkan oleh pemerintah dan Departemen Keuangan dan juga Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara

---

<sup>67</sup> Chandra Budi, "Sunset Policy Sebagai Pengampunan",  
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/11/uang02.html>, 28 November 2008.

Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;
4. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya;
6. S-8259/PB/2008 tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Program *Sunset Policy*; dan
7. INS-2/PJ./2008 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Ketentuan *Sunset Policy*.

Peraturan pelaksana dari Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, yang terdapat dalam lampiran.



### 3.6 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan

Penambahan keuangan negara merupakan fungsi *budgetair* dari pajak. Sesuai dengan fungsi anggarannya, pajak menjadi organ penting pemerintah dalam menyuplai APBN. Jika pada 2-3 dekade lalu. Kontribusi pajak masih di bawah 50 % (lima puluh persen) karena pinjaman luar negeri masih menjadi sandaran keuangan negara ditambah booming minyak dan gas bumi yang memberi keuntungan bagi negara pada saat itu. Kini pajak telah menyumbang lebih dari 70 % (tujuh puluh persen) APBN.<sup>68</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah pembaharuan serta penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan (*tax policy and administration reform*). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa peranan penerimaan perpajakan dewasa ini menjadi begitu penting dalam menopang keberlangsungan APBN. Beberapa langkah pembenahan yang telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah antara lain program intensifikasi perpajakan dan program ekstensifikasi perpajakan.

#### 1. Intensifikasi perpajakan

Program intensifikasi yang telah mulai dilakukan sejak tahun 2004 antara lain dilakukan melalui kegiatan: (i) *mapping*; (ii) *profiling* wajib pajak; (iii) *benchmarking*; (iv) aktivasi wajib pajak *nonfiler*; (v) pemantauan kepatuhan WP orang pribadi potensial; (vi) pemanfaatan data pihak ketiga; dan (vii) optimalisasi pemanfaatan data perpajakan. *Mapping* bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum potensi perpajakan dan keunggulan fiskal di wilayah masing-masing kantor/unit kerja yang digunakan sebagai petunjuk dan sarana analisis dalam rangka penggalan potensi penerimaan, pelayanan, dan pengawasan.

---

<sup>68</sup> Ririn Handayani, *Hubungan Tax Ratio Dengan Kemandirian Bangsa*, karya tulis ilmiah, *Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa*, Cet. Pertama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak RI, 2006).


Tahun 2007, seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah mulai melakukan *mapping* dan akan terus disempurnakan. Selanjutnya, *profiling* bertujuan untuk menyajikan informasi fiskal WP secara individu, mengukur tingkat risiko dan kepatuhan WP, mengenal WP yang terdaftar di unit kerjanya, memonitor perkembangan usaha WP, dan melakukan pengawasan, penggalian potensi, dan pelayanan yang lebih baik. Dalam tahun 2007 telah dimulai pembuatan *profiling* di masing-masing KPP untuk periode tahun pajak 2002 sampai dengan 2006. Di tahun 2008, kegiatan *profiling* difokuskan pada pematangan *profile* WP. Program intensifikasi berikutnya dilakukan melalui *benchmarking* dan Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP). *Benchmarking* merupakan proses pembuatan ukuran atau besaran suatu kegiatan yang wajar dan terbaik yang digunakan sebagai ukuran standar. OPDP adalah uji silang (*datamatching*) laporan satu Wajib Pajak dengan seluruh Wajib Pajak lainnya. Uji silang ini mencakup seluruh jenis pajak yang meliputi data SPT, faktur pajak, bukti potong PPh, daftar pemegang saham, jumlah harta, dan data pembayaran pajak, sehingga dapat diketahui keseluruhan potensi WP. Penggalian potensi WP tersebut dilakukan dengan himbuan, konseling, dan pemeriksaan.

## 2. Ekstensifikasi perpajakan

Sementara itu, program ekstensifikasi yang merupakan perluasan basis perpajakan (penambahan WP) dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dilakukan melalui tiga pendekatan. Tiga pendekatan tersebut adalah: (i) pendekatan berbasis Pemberi Kerja dan Bendaharawan Pemerintah dengan sasaran antara lain meliputi karyawan, pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat negara; (ii) pendekatan berbasis properti, dengan sasaran orang pribadi yang melakukan usaha atau memiliki usaha di pusat perdagangan; dan (iii) pendekatan berbasis profesi, dengan sasaran antara lain dokter, artis, pengacara dan notaris. Program ekstensifikasi pada tahun 2007 antara lain telah menambah 1,7 juta WP baru.

Satu hal penting adalah ekstensifikasi sebenarnya juga merupakan upaya untuk menerapkan equal treatment (perlakuan yang sama dalam perpajakan) bagi

masyarakat. Karena prinsip dasar perpajakan tidak boleh ada diskriminasi. Bila bercermin dari kondisi masyarakat, ada yang sudah ber-NPWP dan ada yang belum, jelas bagi masyarakat ini merupakan diskriminasi. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang KUP sepanjang orang pribadi memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri sebagai WP dan memiliki NPWP. Bila equal treatment ini tidak juga dilaksanakan oleh masyarakat, yakni mendaftarkan sebagai WP, dapat dikenakan Pasal 38 dan 39 UU KUP, yakni sebagai suatu tindak pidana perpajakan.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup>Liberti Pandiangan, “Ekstensifikasi dan Equal Treatment Pajak,” *Bisnis Indonesia*, (12 Maret 2007).

## BAB 4

### **Analisa Terhadap Penerapan Ketentuan *Sunset Policy* Berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007**

#### **4.1. Implementasi Konsep *Sunset Policy* Berdasarkan Ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007**

Pasal 37A ayat (1) berbunyi “Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Yang dimaksud Wajib Pajak dalam ketentuan di atas adalah baik orang perorangan maupun badan, yang telah memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008. Wajib Pajak tersebut membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dalam jangka waktu 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008, dan telah diperpanjang sampai 28 Februari 2009. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 kata pengurangan dalam ketentuan Pasal 37A direduksi sehingga hanya menjadi penghapusan sanksi administrasi saja dalam pelaksanaannya.

Untuk wajib pajak lama hanya bisa membetulkan SPT pajak penghasilannya sebelum tahun 2007, karena SPT tahun 2007 disampaikan paling lambat Maret 2008, sehingga seharusnya disampaikan dengan benar apabila menyampaikan pembetulan SPT tahun sebelumnya.

Kata pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008, dalam pelaksanaan *sunset policy* hanya dilakukan penghapusan sanksi administrasi.

Penghapusan sanksi pajak dalam ketentuan ini hanya akan membebaskan wajib pajak terhadap satu dari tiga sanksi administrasi perpajakan, yakni hanya bebas dari sanksi bunga. Sementara sanksi berupa denda dan kenaikan nilai pajak yang ditagih tidak dihapuskan.<sup>70</sup>

Sanksi denda diberikan kepada wajib pajak yang terlambat menyerahkan SPT (biasanya dilakukan 31 Maret tahun berikutnya), sebesar Rp 100.000 per SPT. Sedangkan sanksi kenaikan pembayaran pajak biasanya ditetapkan 50 persen, 100 persen, bahkan bisa mencapai 200 persen dari pajak kurang bayar. Adapun sanksi bunga ditetapkan dua persen per bulan.

Wajib Pajak yang membetulkan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 (artinya hanya untuk tahun pajak 2006 sampai dengan 1999, karena lebih lama lagi sudah daluwarsa penagihan pajak<sup>71</sup>) selama tahun 2008 ini, diberikan penghapusan sanksi administrasi.

Hal yang penting dan harus diingat bahwa sebelum pembetulan SPT sebagaimana dimaksud Pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007 disampaikan ke kantor pajak, maka pajak yang kurang bayar akibat pembetulan tersebut harus dibayar lunas.

Pelaksanaan *sunset policy* oleh wajib pajak kurang lebih sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan;
2. Menuliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" atau "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk & setiap lampirannya;
3. Kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);

---

<sup>70</sup> Riza Noor Karim, *Kampanye Perdana Program Sunset Policy*, Jakarta, 25 Agustus 2008.

<sup>71</sup> Daluwarsa penagihan pajak adalah 10 tahun, lihat: Pasal 22 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam buku panduan *sunset policy* terdapat pembetulan SPT sampai tahun 1999, akan tetapi daluwarsa penagihan pajak pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah 5 tahun.

4. Melampirkan SSP lembar ke-3 pada SPT Tahunan PPh;
5. Disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
6. Pembetulan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan sebelum tanggal 1 Juli 2008 dan satu kali pembetulan setelah 30 Juni sampai dengan 31 Desember 2008.

Kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan disetorkan melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan mengisi Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran sesuai petunjuk kode:

**MAP/ Kode Jenis Pajak 411125 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/ 29 Orang Pribadi:**

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
200	Tahunan PPh Orang Pribadi	Untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

**MAP/ Kode Jenis Pajak 411126 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/ 29 Badan:**

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
200	Tahunan PPh Badan	Untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan

**MAP/ Kode Jenis Pajak 411128 untuk Jenis Pajak PPh Final:**

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
403	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan

405	PPH Final Pasal 4 Ayat (2) atas Hadiah/ Undian	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Hadiah/ Undian
409	PPH Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi
410	PPH Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri
411	PPH Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/ atau Penerbangan Luar Negeri	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/ atau Penerbangan Luar Negeri
412	PPH Final Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
413	PPH Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri
414	PPH Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil
415	PPH Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2008, tata cara pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu *sunset policy* untuk Wajib Pajak lama adalah sebagai berikut:

### **Penerimaan SPT dalam rangka *Sunset Policy***

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait fasilitas *Sunset Policy* ke Kantor Pelayanan Pajak, baik secara langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi;
2. Petugas TPT/Help Desk menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh. Dalam hal SPT yang diterima tidak terdapat tanda berupa tulisan "SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP", petugas TPT/Help Desk wajib memastikan apakah SPT tersebut disampaikan dalam rangka pemanfaatan fasilitas *Sunset Policy*;
3. Petugas TPT/Help Desk meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda (√) pada Check List *Sunset Policy* yang sesuai sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran ini, yaitu dengan memastikan bahwa:
  - a. SPT Tahunan PPh yang disampaikan memenuhi syarat kelengkapan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan;
  - c. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Pemulaan, Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
  - d. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008;
  - e. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya dari Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2008;
  - f. Dilampiri dengan SSP sebagai bukti pelunasan pajak.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahunan PPh sesuai Check List *Sunset Policy* dengan ketentuan:



- a. Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilanjutkan dengan merekam data penerimaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS kepada Wajib Pajak menggabungkan LPAD dan Check List Sunset Policy dengan SPT Tahunan dan dokumen kelengkapannya;
  - b. Untuk SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung, namun tidak lengkap, tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan PPh.
5. Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
  6. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penelitian untuk meyakinkan bahwa SPT yang diterima sesuai dengan ketentuan Sunset Policy;
  7. Dalam hal SPT merupakan SPT Unbalance yang terdapat kesalahan matematis. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh. Badan/Pelaksana Seksi PPh OP membuat Surat Himbuan (SOP Tata Cara Himbuan Perbaikan Surat Pemberitahuan) dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh berdasarkan himbuan ini, pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas Sunset Policy.

#### **Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi**

1. Sistem menampilkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan fasilitas Sunset Policy;
2. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penghitungan sanksi yang dihapuskan;
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti kebenaran penghitungan penghapusan sanksi yang akan dicantumkan dalam surat ucapan terima kasih;
4. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP tidak memproses penerbitan STP sanksi bunga atas penyampaian SPT

Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap Wajib Pajak dalam daftar.

#### 4.2 Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Ketentuan *Sunset Policy*

Tujuan *Sunset Policy* berdasarkan Buku Panduan *Sunset Policy* yang dikeluarkan Dirjen Pajak adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan maksud melindungi karena pada tahun 2009 akan diterapkan pemeriksaan data perpajakan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 35 Undang-Undang KUP.

Mulai tahun pajak 2009, setelah kesempatan *sunset policy* berakhir, Direktorat Jenderal Pajak akan mengintensifkan pemeriksaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak mulai 2009 akan menggunakan data pihak lain untuk memeriksa kewajaran pembayaran pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Pemeriksaan pajak tentu saja dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak memanfaatkan *sunset policy*. Direktorat Jenderal Pajak juga akan melakukan berbagai upaya intensifikasi pajak dengan menerapkan *law enforcement* atas pelanggaran. Bagi wajib pajak yang telah memanfaatkan *sunset policy*, tidak dilakukan pemeriksaan, sehingga tidak perlu khawatir akan dikenakan sanksi dan denda.

Manfaat *Sunset Policy* bagi Pemerintah.<sup>72</sup>

1. Mendapatkan data perpajakan; dan
2. Meningkatkan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak bertambah.

Manfaat *Sunset Policy* bagi Wajib Pajak:

1. Tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga;

---

<sup>72</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azka, staf P2 Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 22 Desember 2008.

2. Tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali SPT yg disampaikan menjadi Lebih Bayar atau di kemudian hari ditemukan data atau keterangan lain yg ternyata belum dilaporkan di SPT tersebut;
3. Apabila wajib pajak sedang diperiksa dan belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksaan akan dihentikan;
4. Data dan/atau informasi yg tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas jenis pajak lainnya.

Wajib pajak orang pribadi dapat dikenakan denda dan sanksi sebagai berikut:

1. SPT disampaikan melewati jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Sudah menyampaikan SPT tepat pada waktunya, namun terdapat kesalahan kemudian membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar;
3. Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar;
4. Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum dilakukan penyidikan, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT, maka tidak dilakukan penyidikan dengan ketentuan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar;
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Secara teoritis, *sunset policy* ditujukan untuk meningkatkan perbaikan struktur, prosedur, dan kinerja; meningkatkan akuntabilitas; dan dapat memberikan penghematan keuangan bagi Wajib Pajak. Perbaikan struktur mencakup sistem perpajakan dan monitoring terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta penetapan law enforcement. Dalam konteks kebijakan penghapusan sanksi administrasi, *sunset policy* bermanfaat memberikan penghematan keuangan bagi Wajib Pajak sehingga menjadi daya tarik bagi Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa sampai dengan saat ini, kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan pemberitahuan yang benar masih cukup rendah. Dalam kondisi kesadaran yang rendah itu, maka apabila sanksi yang keras pada Undang-Undang KUP diperlakukan tanpa adanya pemahaman yang baik oleh masyarakat bisa menimbulkan gejolak dan mungkin ada efek kontra produktif. Dengan pertimbangan tersebut masyarakat perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesempatan itu diberikan dalam bentuk pembedaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007. Pembedaan tersebut dituangkan dalam SPT sesuai pasal 37A UU KUP yang dibuat untuk tahun-tahun yang dilakukan pembedaan. Wajib pajak yang menyampaikan SPT dalam rangka *sunset policy* akan memperoleh manfaat lebih sebagai berikut:

1. *Sunset policy* memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT baru apabila dalam tahun yang bersangkutan belum pernah menyampaikan SPT. Dengan kesempatan ini, maka wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi karena keterlambatan penyampaian SPT. SPT yang seharusnya disampaikan untuk tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, dapat disampaikan pada tahun 2008 tanpa dikenakan sanksi. Ini artinya wajib pajak terhindar dari sanksi nomor 1 tersebut di atas.
2. *Sunset policy* memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Sebagaimana disampaikan di atas, denda atas

keterlambatan pelunasan kekurangan pajak adalah 2% (dua persen) per bulan dari pajak yang kurang dibayar. Ini artinya wajib pajak terhindar dari sanksi nomor 2 tersebut di atas.

3. SPT yang disampaikan dalam rangka *sunset policy* tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Dengan demikian, maka wajib pajak terhindar dari kemungkinan dikenakan kekurangan pembayaran dan denda pada saat pemeriksaan maupun setelah dilakukan pemeriksaan. Ini artinya wajib pajak terhindar dari kemungkinan adanya sanksi nomor 3, 4 dan 5 tersebut di atas.

#### **4.3 Efektivitas Penerapan *Sunset Policy* Sebagai Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan**

Pelaksanaan ketentuan *sunset policy* telah meningkatkan ketaatan masyarakat sekaligus penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu *sunset policy* berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 termasuk dalam intensifikasi perpajakan karena meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak lama dan *sunset policy* berdasarkan Pasal 37A ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 termasuk ke dalam ekstensifikasi perpajakan karena menambah wajib pajak baru.

Dengan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak yang selama ini kurang atau tidak membayar pajaknya maka ketentuan *sunset policy* berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjalankan fungsi *budgeter* dari pajak.

Penerimaan Negara dari pajak selama tahun 2008 adalah Rp 566,2 triliun, terjadi surplus penerimaan sekitar Rp 31,7 triliun jika dibandingkan dengan APBN Perubahan 2008. Dan juga apabila dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 492 triliun terdapat peningkatan sebesar Rp 74,2 triliun, dengan

demikian *sunset policy* berdasarkan ketentuan Pasal 37A ayat (1) meningkatkan penerimaan perpajakan negara.<sup>73</sup>

Jumlah wajib pajak terdaftar pada 2007 secara akumulatif mencapai 6,4 juta. Program ekstensifikasi pajak yang digulirkan pemerintah mulai April 2007 mampu menjaring 1,78 juta NPWP baru, jadi total perolehan NPWP baru 2007 berjumlah 2,18 juta NPWP. Pada tahun 2008 dengan adanya ketentuan *sunset policy* berdasarkan ketentuan Pasal 37A ayat (2), sampai 31 Desember 2008 jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 10 juta, terdapat peningkatan sebanyak 3,6 juta wajib pajak, sejumlah 3,5 juta wajib pajak orang pribadi dan seratus ribu wajib pajak badan.

Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan obyek pajak baru. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azka yaitu staf P2 Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak, jumlah wajib pajak di Indonesia sebelum diterapkan *sunset policy* adalah 6,4 juta, sebanyak 50.500 WP dikategorikan sebagai pembayar pajak aktif, jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja penduduk Indonesia yaitu sekitar 110 (seratus sepuluh) juta jiwa. Penerimaan pajak semester I tahun 2008 mencapai Rp 256,18 triliun. Sebesar 80% dari penerimaan ini (atau senilai Rp 212,144 triliun) diperoleh dari kontribusi pembayaran pajak oleh 50.500 Wajib Pajak tersebut di atas. Dengan ketentuan *sunset policy* jumlah wajib pajak telah bertambah dengan adanya sepuluh juta wajib pajak terdaftar. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ervin yaitu staf P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, *sunset policy* merupakan *soft tax amnesty*, pengampunan pajak itu sendiri merupakan ekstensifikasi perpajakan.

Untuk mendukung kebijakan ini Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan tiga program. Pertama, ekstensifikasi berbasis pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah, pemerintah mengawasi pemberi kerja untuk mewajibkan karyawannya yang berpendapatan di atas PTKP agar memiliki

---

<sup>73</sup> Berdasarkan data yang didapat dari Ibu Runa Staf Direktorat Jenderal Pajak Bagian Potensi Kepatuhan dan Penerimaan pada tanggal 5 Januari 2009.

NPWP, apabila tidak maka dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang lebih besar.

Kedua, ekstensifikasi berbasis pendekatan profesi yang membidik kalangan profesional seperti dokter, artis, pengacara, contoh untuk mengawasi pendapatan dokter apabila tidak memiliki NPWP maka tidak bisa mendapatkan izin praktek.

Program yang terakhir yaitu ekstensifikasi berbasis properti, melihat dari properti yang dimiliki oleh wajib pajak, dengan pemilikan tanah dan bangunan senilai diatas 100 (seratus) juta rupiah diwajibkan memiliki NPWP. Ketiga program ini dimaksudkan untuk memantau wajib pajak yang telah memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Sementara itu, intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Tindak lanjut dari pelaksanaan *sunset policy* yaitu pemeriksaan data perpajakan secara intensif dengan berdasar Pasal 35A UU KUP merupakan bagian dari *benchmarking* yaitu proses pembuatan ukuran atau besaran suatu kegiatan yang wajar dan terbaik yang digunakan sebagai ukuran standar perpajakan sekaligus bagian dari intensifikasi perpajakan. Salah satu faktor keberhasilan *sunset policy* adalah respon masyarakat yang cukup antusias, karena dalam sistem *self assessment* ini wajib pajak secara sukarela menyampaikan SPTnya, yang berarti kesadaran wajib pajak meningkat.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ervin Hudiwaluyono, staf P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 18 Desember 2008.

## Bab 5

### Kesimpulan dan Saran

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap pokok permasalahan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. *Sunset policy* ditujukan untuk perbaikan struktur, prosedur, dan kinerja perpajakan; meningkatkan akuntabilitas; dan dapat memberikan penghematan keuangan bagi Wajib Pajak. Perbaikan struktur mencakup *monitoring* terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta penetapan *law enforcement*. Dalam konteks kebijakan penghapusan sanksi administrasi, *sunset policy* bermanfaat memberikan penghematan keuangan bagi Wajib Pajak sehingga menjadi daya tarik bagi Wajib Pajak.
2. Berdasarkan analisa terhadap pelaksanaan ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *sunset policy* berdasarkan Pasal 37A ayat (1) masuk dalam lingkup intensifikasi dan *sunset policy* berdasarkan Pasal 37A ayat (2) termasuk ekstensifikasi perpajakan. Efektivitas penerapan *sunset policy* berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam bentuk intensifikasi perpajakan dapat dilihat dari meningkatnya ketaatan dan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan peningkatan penerimaan Negara, yang berarti banyaknya wajib pajak lama yang membetulkan SPT pajak penghasilannya untuk membayar pajak yang tidak atau kurang dibayar. Efektivitas penerapan *sunset policy* berdasarkan Pasal 37A ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam bentuk ekstensifikasi perpajakan dapat dilihat dengan perbandingan jumlah NPWP pada tahun 2007 dan 2008 yang menunjukkan peningkatan.



## 5.2 Saran

Untuk mendapatkan hasil yang optimal *sunset policy* harus dilaksanakan dengan mekanisme kebijakan lain, seperti program pemeriksaan pasca kebijakan (*post-audit*), program evaluasi, atau program penilaian keberhasilan kebijakan yang tepat. Hasil program penilaian tersebut akan menjadi masukan data bagi kebijakan perpajakan berikutnya.

Kepatuhan sukarela dalam membayar pajak perlu diwujudkan antara lain dengan melakukan proses pemungutan pajak yang mudah, penggunaan atau alokasi penerimaan pajak yang transparan. Transparansi alokasi penerimaan pajak penting agar masyarakat mengetahui digunakan untuk apa pajak yang dibayar. Sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan perbaikan kinerja aparat pajak, agar timbul kepercayaan dari Wajib Pajak.



## Daftar Referensi

### 1. Buku

- Asshiddique, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Sesudah Amandemen Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Buku Panduan Sunset Policy 2008*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2008.
- Mansury, R. *Pajak Penghasilan Atas Transaksi-transaksi Khusus*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan, 1999.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. ed. 4. Jakarta: Refika Aditama, 2003.
- Handoko, Rukiah. *Pengantar Hukum Pajak Buku A*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Jones, Sally M. *Principles of Taxation*. Singapore: McGraw Hill Higher Education, 2002.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. cet. 2. Jakarta: Granit, 2003.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1*. ed. 4. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Pudyatmoko, Y Sri. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Andi, 2008.
- Fidel. *Pajak Penghasilan*. cet. pertama. Jakarta: Carofin Publishing, 2008.
- Handayani, Ririn. *Hubungan Tax Ratio Dengan Kemandirian Bangsa*, karya tulis ilmiah, "Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa". Cet. Pertama. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak RI, 2006.

Pandiangan, Liberti. "Ekstensifikasi dan Equal Treatment Pajak," *Bisnis Indonesia*. 12 Maret 2007.

## 2. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan*. UU Nomor 36 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. UU Nomor 28 Tahun 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. PP Nomor 80 Tahun 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. PMK Nomor 66/PMK.03/2008, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Untuk Tahun 2007 dan Sebelumnya*. Nomor 30/PJ/2008.

## 3. Internet

Wayudi, Dudi. "Sunset Policy." <[dudiwayudi.com/pajak/pajak-penghasilan/sunset-policy.html](http://dudiwayudi.com/pajak/pajak-penghasilan/sunset-policy.html)>. 18 September 08.

\_\_\_\_\_. "Sekali Lagi Sunset Policy." <[dudiwayudi.com/pajak/pajak-penghasilan/sekali-lagi-sunset-policy.html](http://dudiwayudi.com/pajak/pajak-penghasilan/sekali-lagi-sunset-policy.html)>. 18 September 08.

Kuncoro, Agus. "Sunset Policy dan Tidur Nyenyak." <[www.guskun.com/pajak/16-pajak/55-sunset-policy-dan-tidur-nyenyak.html](http://www.guskun.com/pajak/16-pajak/55-sunset-policy-dan-tidur-nyenyak.html)>. 18 September 08.

Nindityo, Arif. "Pengampunan Pajak di UU KUP." <[nindityo.wordpress.com/2008/03/23/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008/](http://nindityo.wordpress.com/2008/03/23/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008/)>. 18 September 08.

Almanfaluthi, Riza. "Sunset Policy: Istilah yang Perlu Diluruskan." <<http://dirantingcemara.wordpress.com/2008/05/23/sunset-policy-istilah-yang-perlu-diluruskan/>>. 25 November 2008

Budi, Chandra. "Sunset Policy Sebagai Pengampunan." <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/11/uang02.html>>. 28 November 2008.

Departemen Keuangan, <<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-layanan-list.asp?ContentKategoriId=5>>, 23 September 2008.

